



**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.**

**TAHUN : 1968.**

**NOMOR : 51**

**No. : 2/1968.**

**Tentang : Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI JAMBI**

**MENIMBANG :**

Bahwa perlu dituangkan pada suatu Peraturan Daerah, tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.

**MENGINGAT :**

- (1). Undang-undang No. 18 tahun 1965, tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah.
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965, tentang petunjuk mengenai Kedudukan Keuangan anggota DPRD-GR.
- (3). Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 jo Undang-undang No. 61 tahun 1968, tentang pembentukan Daerah Propinsi Jambi.
- (4). Kawat Surat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 9/1/5 tanggal 13-1-1968 Dengan persetujuan Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 11 September 1968.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :**

Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi, dengan memperhatikan Surat keputusan DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 20 Februari 1968 No. 19/Kpts/DPRD-GR/1968.

## KETENTUAN UMUM

### P a s a l 1

- (1). Yang dimaksud dengan : Uang Sidang, Uang Kehormatan, Tunjangan Jabatan dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini ialah : Seperti yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 1965.
- (2). Yang dimaksud dengan : Uang Tunjangan Jabatan, Uang Pengganti biaya berobat, Tunjangan Kematian Tanda Penghargaan dalam Peraturan Daerah ini, ialah uang yang diberikan kepada anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang belum diatur dalam pasal 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965.
- (3). Yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini ialah keluarga menurut ketentuan2 yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

## U A N G   S I D A N G

### P a s a l 2

- (1). Uang Sidang ditetapkan bagi Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) tiap2 kali menghadiri Sidang2 yang sah dengan ketentuan, bahwa untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam hanya di bayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut.
- (2). Bagi mereka yang bukan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi akan tetapi diperlukan kehadirannya pada Persidangan Seksi2/Panitia2 DPRD-GR Propinsi Jambi, diberikan uang Sidang sebanyak tersebut pada ayat (1) (satu) pasal ini.

## U A N G   K E H O R M A T A N

### P a s a l 3

Uang kehormatan sebagai penghasilan pokok diberikan kepada :

- a. Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 7.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 6.050,-

## T U N J A N G A N   J A B A T A N

### P a s a l 4

Disamping penghasilan2 yang dimaksud pada pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) Peraturan ini, tiap2 bulan diberikan tunjangan jabatan kepada :

- a. Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 4.250.-
- b. Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 3.750.-
- c. Anggota2 DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 3.500.-

## U A N G   J A L A N ,   P E N G I N A P A N   D A N   U A N G P E R J A L A N A N   P I N D A H

### P a s a l 5

- (1). Ketua, Wakil dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, penginapan dan uang perjalanan pindah sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan I.

- (2). Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini harus ditanda tangani Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi dan diketahui oleh Gubernur/K.D.H. Propinsi Jambi. (1)

## UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

### P a s a l 6

Kepada Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi serta keluarganya, diberikan biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Ketua dan Wakil Ketua. (1)

## TUNJANGAN UANG KEMATIAN

### P a s a l 7

Apabila Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian : (1)

- a. Bagi Ketua/Wakil Ketua sebesar 3 (tiga) kali tunjangan kehormatan. (S)
- b. Bagi Anggota sebesar 3 (tiga) kali tunjangan jabatan.

### P a s a l 8

Pengangkutan jenazah Ketua,/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah Propinsi Jambi.

## TANDA PENGHORMATAN

### P a s a l 9

- (1). Kepada Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi pada akhir masa jabatan atau pada waktu di perhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan, sekali gus untuk tiap tahun memangku jabatannya sejumlah 2 (dua) kali, uang tunjangan jabatan bagi Anggota sebanyak 6 (enam) kali. (1)

- (2). Masa mangku jabatan yang kurang dari 1 (satu) tahun keatas menjadi 1 tahun penuh.
- (3). Dalam hal Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia tanda penghargaan tersebut pada ayat (1) (satu) diberikan kepada ahli warisnya.

## K E T E N T U A N   P E N U T U P

### P a s a l   10

Segala akibat yang menyangkut keuangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan Daerah ini, menjadi beban Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

### P a s a l   11

Peraturan Pemerintah Daerah ini dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Tingkat II dalam Propinsi Jambi.

### P a s a l   12

- (1). Peraturan Daerah ini, dapat disebut Peraturan Daerah, tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1968.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengawas-  
an Peraturan Daerah ini, dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

DISAHKAN DI : J A M B I

Pada tanggal : 11 September 1968

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d. t. o.

( R.M. NUR ATMADIBRATA )

Diundangkan di : JAMBI

p da tanggal : 11 September 1968

An. GUBERNUR/KDH PROP. JAMBI

Sekretaris Daerah,

Mewakili,

d. t. o.

( M. THAIB R. LENGANG )

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan  
berdasar pasal 79 U.U. No. 18 tahun 1965.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI  
No. 13 TAHUN 1968.